



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 045.63/Kep.193-KaPusArDa/2012  
TENTANG  
TIM PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dibentuk Tim Penilai dan Pemusnah Arsip berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 045.63/Kep.643-PUSARDA/2009 namun dalam rangka kesinambungan dan untuk mendayagunakan arsip kepegawaian dan arsip keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien guna tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bandung akan menyusun Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dan untuk itu perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2007 dan Nomor 41 Tahun 2007 tentang jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
  2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. meneliti arsip yang sudah tidak bernilai guna atau yang sudah habis jangka waktu penyimpanannya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
  2. meneliti dan menilai daftar pertelaan arsip yang diusulkan penyusutannya oleh Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan ketentuan:
    - a. meneliti daftar pertelaan arsip yang diusulkan penyusutannya dengan berlandaskan kepada nilai guna dan/atau Jadwal Retensi Arsip yang berlaku; dan
    - b. dilakukan pengecekan ke lokasi penyimpanan arsip, apabila dalam daftar pertelaan arsip yang diusulkan penyusutannya terdapat ketidakjelasan atau keraguan.
  3. menyiapkan usul pemusnahan arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dengan memohon pertimbangan dan/atau persetujuan instansi pusat, yaitu:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan untuk arsip-arsip keuangan;
    - b. Badan Kepegawaian Negara untuk arsip-arsip kepegawaian;
    - c. Departemen Dalam Negeri;
    - d. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia.
  4. merumuskan, menyusun dan menyampaikan pertimbangan kepada Walikota Bandung berkaiatan dengan pemusnahan arsip, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA dibentuk Sekretariat dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. menyeleksi ...

1. menyeleksi, membahas dan menyampaikan hasil penelitian kepada Panitia Penilai Pemusnah Arsip mengenai arsip-arsip yang diusulkan penyusutannya dengan berpedoman kepada Jadwal Retensi Arsip, Nilai guna dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat Penilaian dan Pemusnah Arsip;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait mengenai arsip yang diusulkan untuk dilakukan penyusutan;
4. membuat berita acara hasil rapat penilaian arsip.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 045.63/Kep.643-PUSRDA/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Tim Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 045.63/Kep.193-KaPusArDa/2012  
TANGGAL : 14 Maret 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP SERTA  
SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. TIM PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Inspektorat Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ada kaitannya dengan arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;  
8. Arsiparis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

II. SEKRETARIAT ...

## II. SEKRETARIAT PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP

- Koordinator : Kepala Seksi Pengelolaan Arsip pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bina Pustaka dan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- : 2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Arsiparis dan pengelola kearsipan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
5. Staf pengelola kearsipan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007